



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Oki Saputra bin alm Idrus ;
Tempat lahir : Tanjung lubuk ;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 20 Agustus 1993;;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kebongede Rt.006 Rw.006 Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan 19 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2002 sampai dengan 28 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan 09 Juli 2022;
4. Hakim sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan 26 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2002 sampai dengan 24 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pti tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa OKI SAPUTRA bin (alm) IDRUS bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Yang Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dalam surat dakwaan PDM-36/Pati/Ep.2/06/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKI SAPUTRA bin (alm) IDRUS berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan , dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - a. 1 (satu) Lembar Kwitansi kalung kadar emas 40% berat 9.700 gram motif korea selip dari toko perhiasan cap 'Keong Mas' alamat Pasar Pucakwangi Kab. Pati;
 - b. 1 (satu) Lembar Kwitansi gelang kadar emas 40% berat 8 gram motif Bangkok dari toko perhiasan cap 'Keong Mas' alamat Pasar Pucakwangi Kab. Pati;
 - c. 1 (satu) Lembar Kwitansi gelang kadar emas 35% berat 15.22 gram motif silang tanpa mata dari toko perhiasan cap 'Keong Mas' alamat Pasar Pucakwangi Kab. Pati;
 - d. 1 (satu) Lembar Kwitansi cincin kadar emas 35% berat 3.55 gram motif dubay ansrotan dari toko perhiasan cap 'Keong Mas' alamat Pasar Pucakwangi Kab. Pati;
 - e. 1 (satu) Lembar Kwitansi cincin kadar emas 35% berat 2.40 gram dari toko perhiasan cap 'Keong Mas' alamat Pasar Pucakwangi Kab. Pati; dan
 - f. 1 (satu) Lembar Kwitansi cincin kadar emas 35% berat 3.50 gram dari toko perhiasan cap 'Keong Mas' alamat Pasar Pucakwangi Kab. Pati;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Kusni binti Marjan.

- g. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam Nopol: K- 5658-MU Nomor mesin : JFW1E-1615804, Nomor Rangka : MH1JFW11XGK611935;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Mega Rizky binti Tarwi.

- h. 1 (satu) Buah Jaket Warna abu-abu merk REBORN CO

Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 4. Menetapkan agar terdakwa OKI SAPUTRA bin (alm) IDRUS membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulagi lagi dan mohoh hukuman yang seadil-adlnya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Oki Saputra bin Idrus bersama dengan BONTANG (DPO) pada hari Jum'at 29 April 2022 sekitar pukul 12.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 di Desa Mencon, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati telah mengambil barang sesuatu yaitu perhiasan emas yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Kusni binti Marjan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Oki Saputra bin Idrus bersama dengan Bontang (DPO) pada hari Jum'at, 29 April 2022 pukul 12.00 Wib mendatangi rumah saksi korban Kusni binti Marjan dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy, lalu mereka menemui saksi Korban Kusni binti Marjan kemudian Bontang (DPO) menyampaikan kepada saksi korban Kusni binti Marjan bahwa mereka berpura-pura dapat membantu mendapatkan bantuan covid 19 dengan syarat saksi Kusni binti Marjan harus berfoto dengan tanpa menggunakan perhiasan, lalu saksi korban Kusni mau difoto dan melepaskan perhiasan yang dikenakannya yaitu berupa 1 buah kalung emas, 2 buah gelang emas, dan 3 buah cincin dan menyimpannya dikamarnya. Setelah saksi korban menyimpan perhiasannya lalu untuk mengalihkan perhatian saksi korban Kusni binti Marjan Terdakwa Oki Saputra bin Idrus mengajak saksi korban Kusni binti Marjan menuju ke dapur rumahnya untuk dilakukan pengambilan foto oleh Terdakwa Oki Saputra bin Idrus, sementara itu Bontang masuk kedalam kamar saksi korban dan mengambil perhiasan saksi korban berupa 1 buah kalung emas, 2 buah gelang emas, dan 3 buah cincin lalu setelah selesai memfoto saksi Korban Terdakwa menuju ke halaman rumah untuk pergi bersama dengan Bontang, akan tetapi ketika terdakwa dan Bontang masih diatas sepeda motor telah diteriaki maling-maling dan dikejar oleh saksi korban Kusni binti Marjan, sehingga jaket terdakwa bisa diambil oleh saksi korban, kemudian terdakwa bersama Bontang melarikan diri ke area persawahan dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh Warga sedangkan Bontang dapat melarikan diri dan belum tertangkap.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Kusni binti Marjan mengalami kerugian sebesar Rp 12.900.000,- (dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Kusni binti Marjan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi di rumah saksi di Desa Mencon, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati pada hari Jum'at, 29 April 2022 sekitar pukul 12.00 an, saat orang sedang Jum'atan;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang diambil orang adalah Kalung sebanyak 1 buah, mendel sebanyak 1 buah, gelang sebanyak 2 buah, dan cincin sebanyak 3 buah, yang seluruhnya senilai Rp 14.000.000,- an;
- Bahwa benar orang yang telah mengambil perhiasan milik saksi tersebut adalah Terdakwa dan temannya;
- Bahwa pada waktu itu saksi di rumah sendirian, lalu datang terdakwa dan temannya naik sepeda motor Honda Scopy lalu salah satu orang tersebut menyatakan bahwa jika saksi ingin dibantu memperoleh bantuan covid maka mereka bisa membantunya, dengan syarat agar saksi difoto dengan tanpa perhiasan. Lalu saksi melepaskan perhiasannya yang dikenakannya disimpan di kamar saksi. Lalu saksi diajak terdakwa untuk ke dapur karena yang bentuk rumahnya masih belum baik, dan saat saksi difoto oleh Terdakwa di dapur tersebut, saksi melihat teman terdakwa masuk ke dalam kamar tempat saksi menyimpan perhiasan tadi, dan kemudian saksi melihat teman terdakwa keluar dari kamar sehingga kemudian saksi curiga dan berteriak agar tidak usah difoto, dan saat itu terdakwa juga ikut lari kedepan keluar rumah, lalu saksi melihat kedalam kamar dan sudah tidak melihat perhiasan saksi lagi dimeja yang ada didalam kamar. Lalu saksi berteriak maling-maling sambil berlari keluar, dan sempat memegang jaket yang dikenakan terdakwa dan berhasil merebutnya dan sempat menjatuhkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa sehingga kemudian terdakwa bersama temannya berlari ke arah sawah meninggalkan Jaket dan sepeda motornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi berteriak maling-maling tetangga saksi yang bernama Astutik keluar dari rumahnya;
- Bahwa terdakwa adalah salah satu orang yang ikut mengambil perhiasan milik saksi dan jaket yang dijadikan barang bukti adalah jaket yang dikenakan terdakwa, dan barang bukti sepeda motor Honda Scopy adalah yang digunakan terdakwa untuk datang ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa nota pembelian perhiasan yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik saksi bukti pembelian perhiasan yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan temannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Astutik binti Sugito**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi sehubungan perkara pencurian yang terjadi di rumah saksi Kusni dan saksi mengetahui pada saat Saksi Kusni berteriak maling-maling, pada hari Jum'at, 29 April 2022 pukul 12.00 an saat orang sedang sholat Jumat;
- Bahwa saat itu saksi Kusni sempat pingsan, lalu saksi memberikannya minum dan setelah sadar menanyainya dan mengakui bahwa perhiasannya telah hilang diambil orang yang naik scopy yang tertinggal di halaman rumah Kusni;
- Bahwa setiap hari bu Kusni mengenakan kalung, gelang dan cincin;
- Bahwa barang bukti jaket dan Honda Scopy adalah yang dikenakan terdakwa saat mengambil perhiasan bu Kusni yang ditinggal saat melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Ouwiji bin Legio**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara pencurian yang terjadi pada hari Jum'at, 29 April 2022 pukul 12.00 Wib di rumah saksi Kusni di Desa Mencon, Pucakwangi Pati;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi mendengar ada orang yang mengambil perhiasan milik saksi Kusni, dan saksi ikut mencari ke persawahan yang ada di Desa Mencon tersebut dan melihat terdakwa tidur terlentang digubuk yang ada disawah, dan kemudian membawanya ke balai desa dan saat itu terdakwa mengakui telah ikut mengambil perhiasan bu Kusni dan minta untuk dilaporkan ke Polsek Pucakwangi sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri membawa perhiasan saksi Kusni;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Honda Scopy dan Jaket adalah yang digunakan terdakwa dan tertinggal di rumah saksi Kusni;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Mega Rizky** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena teman kerja saksi, dan terdakwa bekerja sebagai sales sedangkan saksi sebagai admin;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara pencurian yang terjadi di Desa Mencon, Pucakwangi Pati;
- Bahwa pagi itu Hari Jumat, 29 April 2022 terdakwa dan Bontang meminjam sepeda motor milik saksi tetapi saksi tidak tahu untuk apa meminjam sepeda motor saksi, karena biasanya hanya untuk membeli makanan;
- Bahwa sore harinya saksi mendapat kabar bahwa sepeda motor saksi telah diamankan di Polsek Pucakwangi dan awalnya saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa dan Bontang terlibat perkara perkelahian, dan ternyata setelah sampai di Polsek Pucakwangi ternyata terkait perkara Pencurian;
- Bahwa saksi baru mengetahui di Polsek Pucakwangi bahwa terdakwa dan Bontang telah mengambil perhiasan milik orang Desa Mencon Pucakwangi Pati dengan menggunakan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Sepeda Motor Honda Scopy yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar milik saksi yang dipinjam terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa jaket warna abu-abu adalah milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at 29 April 2022 pukul 12.00 saat orang sedang sholat Jumatan, Terdakwa bersama temannya yang bernama Bontang telah mengambil perhiasan emas milik saksi Kusni yang disimpan didalam kamar rumahnya di Desa Mencon, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil perhiasan emas milik saksi Kusni tersebut dilakukan dengan cara : Terdakwa bersama dengan Bontang berboncengan sepeda motor menuju rumah saksi Kusni lalu bertamu dan kemudian Bontang mengatakan bahwa ia bisa memberikan bantuan agar saksi Kusni mendapat bantuan COVID 19 dan akhirnya saksi Kusni mau dibantu oleh Bontang, lalu Bontang mengatakan bahwa harus dengan syarat saksi Kusni difoto tanpa menggunakan perhiasan emas, lalu saksi Kusni melepas perhiasan emas yang dikenakannya dan menyimpannya di kamarnya. Lalu Terdakwa ke belakang bersama dengan saksi Kusni dan memfotonya didapur, sementara itu Bontang masuk kedalam kamar saksi Kusni mengambil perhiasan emas saksi Kusni. Lalu Bontang kemudian memanggil Terdakwa untuk segera keluar rumah, dan saat Terdakwa didekat sepeda motor bersama Bontang hendak kabur, jaket terdakwa ditarik oleh Saksi Kusni hingga kemudian terdakwa melepaskan jaketnya dan kemudian terdakwa bersama Bontang melarikan diri ke arah persawahan meninggalkan sepeda motor Honda Scopy;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut, pada hari Kamis 28 April 2022 Terdakwa bersama Bontang melihat saksi Kusni sendirian disekitar rumahnya dan mengenakan perhiasan, kemudian Bontang mengatakan kepada Terdakwa bahwa itu ada korban yang mengenakan perhiasan dan lokasinya sepi, dan saat itu belum ada pendapatan dan sudah dekat dengan Hari Raya, sehingga akhirnya terdakwa mau menerima ajakan dari Bontang untuk mengambil barang milik saksi Kusni.
- Bahwa sebelum melakukan pencurian memang sudah direncanakan antara terdakwa dengan Bontang bahwa nanti akan berpura-pura dapat membantu memberi bantuan covid 19 dan setelah Korban melepaskan perhiasannya lalu nanti Terdakwa yang memfoto korban sedangkan Bontang yang akan mengambil perhiasan korban;
- Bahwa pada saat terdakwa dan Bontang mencuri perhiasan milik saksi Kusni menggunakan sepeda motor Honda Scopy milik saksi Mega Risky;
- Bahwa setelah berhasil mengambil perhiasan emas milik saksi Kusni kemudian melarikan diri ke persawahan dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap warga sedangkan Bontang berhasil melarikan diri;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa Jaket adalah jaket milik terdakwa yang dikenakan terdakwa pada saat mengambil perhiasan emas milik saksi Kusni dan berhasil direbut oleh saksi Kusni;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda Scopy adalah milik saksi Mega yang dipinjam oleh terdakwa dan Bontang untuk mengambil perhiasan emas milik saksi Kusni tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi kalung kadar emas 40% berat 9.700 gram motif korea selip dari toko perhiasan cap 'Keong Mas' alamat Pasar Pucakwangi Kab. Pati;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi gelang kadar emas 40% berat 8 gram motif Bangkok dari toko perhiasan cap 'Keong Mas' alamat Pasar Pucakwangi Kab. Pati;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi gelang kadar emas 35% berat 15.22 gram motif silang tanpa mata dari toko perhiasan cap 'Keong Mas' alamat Pasar Pucakwangi Kab. Pati;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi cincin kadar emas 35% berat 3.55 gram motif dubay ansrotan dari toko perhiasan cap 'Keong Mas' alamat Pasar Pucakwangi Kab. Pati;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi cincin kadar emas 35% berat 2.40 gram dari toko perhiasan cap 'Keong Mas' alamat Pasar Pucakwangi Kab. Pati;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi cincin kadar emas 35% berat 3.50 gram dari toko perhiasan cap 'Keong Mas' alamat Pasar Pucakwangi Kab. Pati;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam Nopol: K- 5658-MU Nomor mesin : JFW1E-1615804, Nomor Rangka : MH1JFW11XGK611935;
- 1 (satu) Buah Jaket Warna abu-abu merk REBORN CO .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at 29 April 2022 pukul 12.00 saat orang sedang sholat Jumatan, Terdakwa bersama temannya yang bernama Bontang telah mengambil perhiasan emas milik saksi Kusni yang disimpan didalam kamar rumahnya di Desa Mencon, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil perhiasan emas milik saksi Kusni tersebut dilakukan dengan cara : Terdakwa bersama dengan Bontang berboncengan sepeda motor menuju rumah saksi Kusni lalu bertamu dan kemudian Bontang mengatakan bahwa ia bisa memberikan bantuan agar saksi Kusni mendapat bantuan COVID 19 dan akhirnya saksi Kusni mau dibantu oleh Bontang, lalu Bontang mengatakan bahwa harus dengan syarat saksi Kusni difoto tanpa menggunakan perhiasan emas, lalu saksi Kusni melepas perhiasan emas yang dikenakannya dan menyimpannya di kamarnya. Lalu Terdakwa ke belakang bersama dengan saksi Kusni dan memfotonya di dapur, sementara itu Bontang masuk kedalam kamar saksi Kusni mengambil perhiasan emas saksi Kusni. Lalu Bontang kemudian memanggil Terdakwa untuk segera keluar rumah, dan saat Terdakwa didekat sepeda motor bersama Bontang hendak kabur, jaket terdakwa ditarik oleh Saksi Kusni hingga kemudian terdakwa melepaskan jaketnya dan kemudian terdakwa bersama Bontang melarikan diri ke arah persawahan meninggalkan sepeda motor Honda Scopy;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut, pada hari Kamis 28 April 2022 Terdakwa bersama Bontang melihat saksi Kusni sendirian disekitar rumahnya dan mengenakan perhiasan, kemudian Bontang mengatakan kepada Terdakwa bahwa itu ada korban yang mengenakan perhiasan dan lokasinya sepi, dan saat itu belum ada pendapatan dan sudah dekat dengan Hari Raya, sehingga akhirnya terdakwa mau menerima ajakan dari Bontang untuk mengambil barang milik saksi Kusni.
- Bahwa sebelum melakukan pencurian memang sudah direncanakan antara terdakwa dengan Bontang bahwa nanti akan berpura-pura dapat membantu memberi bantuan covid 19 dan setelah Korban melepaskan perhiasannya lalu nanti Terdakwa yang memfoto korban sedangkan Bontang yang akan mengambil perhiasan korban;
- Bahwa pada saat terdakwa dan Bontang mencuri perhiasan milik saksi Kusni menggunakan sepeda motor Honda Scopy milik saksi Mega Risky;
- Bahwa setelah berhasil mengambil perhiasan emas milik saksi Kusni kemudian Terdakwa melarikan diri ke persawahan dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap warga sedangkan Bontang berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil perhiasan milik saksi tidak mendapat ijin dari saksi Kusni selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Riyo Arisman Saputra bin Karisman sebagai Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terdakwa Oki Saputra bin alm Idirs adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in Persona*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur barang siapa telah terpenuhi

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil / melakukan, sedangkan barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan bukan kepunyaan terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dapat diketahui bahwa:

- Bahwa pada hari Jum'at 29 April 2022 pukul 12.00 saat orang sedang sholat Jumatan, Terdakwa bersama temannya yang bernama Bontang telah mengambil perhiasan emas milik saksi Kusni yang disimpan didalam kamar rumahnya di Desa Mencon, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil perhiasan emas milik saksi Kusni tersebut dilakukan dengan cara : Terdakwa bersama dengan Bontang berboncengan sepeda motor menuju rumah saksi Kusni lalu bertamu dan kemudian Bontang mengatakan bahwa ia bisa memberikan bantuan agar saksi Kusni mendapat bantuan COVID 19 dan akhirnya saksi Kusni mau dibantu oleh Bontang, lalu Bontang mengatakan bahwa harus dengan syarat saksi Kusni difoto tanpa menggunakan perhiasan emas, lalu saksi Kusni melepas perhiasan emas yang dikenakannya dan menyimpannya di kamarnya. Lalu Terdakwa ke belakang bersama dengan saksi Kusni dan memfotonya di dapur, sementara itu Bontang masuk kedalam kamar saksi Kusni mengambil perhiasan emas saksi Kusni. Lalu Bontang kemudian memanggil Terdakwa untuk segera keluar rumah, dan saat Terdakwa didekat sepeda motor bersama Bontang hendak kabur, jaket terdakwa ditarik oleh Saksi Kusni hingga kemudian terdakwa melepaskan jaketnya dan kemudian terdakwa bersama Bontang melarikan diri ke arah persawahan meninggalkan sepeda motor Honda Scopy;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut, pada hari Kamis 28 April 2022 Terdakwa bersama Bontang melihat saksi Kusni sendirian disekitar rumahnya dan mengenakan perhiasan, kemudian Bontang mengatakan kepada Terdakwa bahwa itu ada korban yang mengenakan perhiasan dan lokasinya sepi, dan saat itu belum ada pendapatan dan sudah dekat dengan Hari Raya, sehingga akhirnya terdakwa mau menerima ajakan dari Bontang untuk mengambil barang milik saksi Kusni.
- Bahwa sebelum melakukan pencurian memang sudah direncanakan antara terdakwa dengan Bontang bahwa nanti akan berpura-pura dapat membantu memberi bantuan covid 19 dan setelah Korban melepaskan perhiasannya lalu nanti Terdakwa yang memfoto korban sedangkan Bontang yang akan mengambil perhiasan korban;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa dan Bontang mencuri perhiasan milik saksi Kusni menggunakan sepeda motor Honda Scopy milik saksi Mega Risky;
- Bahwa setelah berhasil mengambil perhiasan emas milik saksi Kusni kemudian Terdakwa melarikan diri ke persawahan dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap warga sedangkan Bontang berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil perhiasan milik saksi tidak mendapat ijin dari saksi Kusni selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil perhiasan milik saksi Kusni secara melawan hukum karena barang-barang tersebut adalah milik Saksi Kusni tanpa dikehendaki atau seijin saksi Kusni selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad. 3 Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas jelas bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Bontang dengan pembagian peran masing-masing, sehingga dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi kalung kadar emas 40% berat 9.700 gram motif korea selip dari toko perhiasan cap 'Keong Mas' alamat Pasar Pucakwangi Kab. Pati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi gelang kadar emas 40% berat 8 gram motif Bangkok dari toko perhiasan cap 'Keong Mas' alamat Pasar Pucakwangi Kab. Pati;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi gelang kadar emas 35% berat 15.22 gram motif silang tanpa mata dari toko perhiasan cap 'Keong Mas' alamat Pasar Pucakwangi Kab. Pati;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi cincin kadar emas 35% berat 3.55 gram motif dubay ansrotan dari toko perhiasan cap 'Keong Mas' alamat Pasar Pucakwangi Kab. Pati;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi cincin kadar emas 35% berat 2.40 gram dari toko perhiasan cap 'Keong Mas' alamat Pasar Pucakwangi Kab. Pati;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi cincin kadar emas 35% berat 3.50 gram dari toko perhiasan cap 'Keong Mas' alamat Pasar Pucakwangi Kab. Pati;

Karena merupakan milik saksi Kusni maka haruslah dikembalikan kepada saksi Kusni;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol: K- 5658-MU Nomor mesin : JFW1E-1615804, Nomor Rangka : MH1JFW11XGK611935;
- 1 (satu) Buah Jaket Warna abu-abu merk REBORN CO, karena merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda yang diharapkan dapat memperbaiki perilakunya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oki Saputra bin alm Idrus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**pencurian dalam keadaan memberatkan**' sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi kalung kadar emas 40% berat 9.700 gram motif korea selip dari toko perhiasan cap 'Keong Mas' alamat Pasar Pucakwangi Kab. Pati;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi gelang kadar emas 40% berat 8 gram motif Bangkok dari toko perhiasan cap 'Keong Mas' alamat Pasar Pucakwangi Kab. Pati;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi gelang kadar emas 35% berat 15.22 gram motif silang tanpa mata dari toko perhiasan cap 'Keong Mas' alamat Pasar Pucakwangi Kab. Pati;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi cincin kadar emas 35% berat 3.55 gram motif dubay ansrotan dari toko perhiasan cap 'Keong Mas' alamat Pasar Pucakwangi Kab. Pati;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi cincin kadar emas 35% berat 2.40 gram dari toko perhiasan cap 'Keong Mas' alamat Pasar Pucakwangi Kab. Pati;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi cincin kadar emas 35% berat 3.50 gram dari toko perhiasan cap 'Keong Mas' alamat Pasar Pucakwangi Kab. Pati;
- Dikembalikan kepada saksi Kusni binti Marjan
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam Nopol: K- 5658-MU Nomor mesin : JFW1E-1615804, Nomor Rangka : MH1JFW11XGK611935; Dikembalikan kepada saksi Mega Rizky;
 - 1 (satu) Buah Jaket Warna abu-abu merk REBORN CO . Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 oleh kami, Erni Priawati , S.H.,S.E.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Dian Herminasari , S.H, M.H., Pronggo Joyonegara,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramanto , SH ,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Indah Kurnianingsih ,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Herminasari , S.H, M.H.

Erni Priiawati , S.H.,S.E.,M.H.

Pronggo Joyonegara,S.H.

Panitera Pengganti,

Ramanto, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15